

UPAYA PELESTARIAN TAMAN SRIWEDARI SURAKARTA SEBAGAI WARISAN CAGAR BUDAYA

SURAKARTA'S SRIWEDARI PARK PRESERVATION EFFORTS AS A CULTURAL HERITAGE

Anisa Eka Pratiwi ⁽¹⁾

email: itsnainannisa@gmail.com ⁽¹⁾

⁽¹⁾ PT. Nissalaras.

Abstract:

The Sriwedari Park in Surakarta is a cultural heritage area with high historical and cultural value, but it is abandoned and needs to be maintained due to prolonged ownership disputes. This research was conducted through a qualitative approach to explore the Solo City Government's efforts to preserve and revitalize Sriwedari Park despite ongoing and unresolved legal issues. Data were collected through field observations, archival documentation, and literature studies that support and align with the research focus. The research findings show that the Solo City Government began to make revitalization efforts after winning the legal dispute in 2022. The revitalization effort began with clearing the area for the construction of the Great Mosque as part of the land reuse plan. This research focuses on the importance of the government and community working together to conserve and utilize the cultural heritage area. The results of this study also successfully demonstrate that cultural preservation requires consistent and sustained attention in addressing legal and social issues.

Keywords: cultural heritage, papers, preservation, restoration, taman sriwedari.

Abstrak:

Taman Sriwedari di Surakarta adalah kawasan cagar budaya dengan nilai sejarah dan budaya yang tinggi, namun berada dalam kondisi yang terbengkalai dan tidak terawat akibat persengketaan kepemilikan yang berkepanjangan. Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi upaya Pemerintah Kota Solo dalam melestarikan dan merevitalisasi Taman Sriwedari meskipun masih menghadapi permasalahan hukum yang tengah berlangsung dan belum terselesaikan. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, dokumentasi arsip, dan studi pustaka yang mendukung dan selaras dengan fokus penelitian. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Solo mulai melakukan upaya revitalisasi setelah memenangkan sengketa hukum pada 2022. Upaya revitalisasi tersebut diawali dengan pembersihan kawasan untuk pembangunan Masjid Raya sebagai bagian dari rencana pemanfaatan ulang lahan. Penelitian ini berfokus pada pentingnya adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama dalam rangka melakukan konservasi dan pemanfaatan kawasan cagar budaya. Hasil studi ini juga berhasil menunjukkan bahwa pelestarian budaya membutuhkan perhatian yang konsisten dan berkelanjutan dalam mengaatasi masalah hukum dan sosial.

Kata-kunci: cagar budaya, makalah, pelestarian, pemugaran, taman sriwedari.

1. PENDAHULUAN

Surakarta, salah satu kota di Jawa Tengah yang menyimpan jejak budaya bersejarah dan bernilai [1][2], yang sebagian diantaranya memiliki wujud arsitektur yang unik, menarik, dan bernilai. Kota yang lebih sering disebut dengan kota Solo ini memiliki Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai identitasnya. Di kota ini tersebar banyak cagar budaya. Pada tahun 2021 ada sebanyak 91 cagar budaya berupa benda dan kawasan, salah satunya adalah Taman Sriwedari [3].

Taman Sriwedari adalah salah satu Taman Hiburan Rakyat (THR) andalan warga solo pada

masanya. Taman ini dibangun sejak tahun 1902 pada masa pemerintahan Sri Sultan Pakubuwana X [4]. Taman yang terletak di kecamatan Laweyan ini digunakan untuk menggelar tradisi hiburan malam Selikuran. Usianya yang sudah lebih dari 50 tahun ini menjadikan Taman Sriwedari dinobatkan sebagai salah satu cagar budaya pada 1 Januari 2013.

Pada awalnya Taman Sriwedari berfungsi untuk taman hiburan dan taman peristirahatan bagi raja dan keluarganya, oleh karena itu dulu disebut sebagai Kebon Raja. Dengan perkembangan zaman, lama-kelamaan fungsi tersebut berubah menjadi taman hiburan rakyat.

Meski menjadi taman hiburan yang diandalkan di masa lalu, Taman Sriwedari ini menjadi sengketa perebutan hak milik antara pihak keluarga ahli waris RMT Wirjodiningrat selaku penggugat dengan Pemerintah Kota Solo selaku tergugat sejak tahun 1970 [5]. Sangat disayangkan Taman Sriwedari ini sempat tutup selama 5 tahun dari tahun 2017 akibat sengketa tersebut. Walikota solo saat ini, Gibran Rakabuming Raka, sedang mengupayakan masalah sengketa lahan segera berakhir di tahun 2023 dan segera melanjutkan revitalisasi Taman Sriwedari Solo.

Pemerintah solo dibebankan tanggung jawab atas pemeliharaan kawasan Taman sriwedari yang merupakan cagar budaya dengan dihadapi masalah sengketa lahan yang bertahun-tahun lamanya. Makalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah kota Solo dan juga masyarakat dalam melestarikan cagar budaya Taman Sriwedari ini terkait dengan sengketa lahan yang menjadikan taman ini ditutup permanen.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Cagar Budaya

Dikutip dari Undang-Undang No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, pengertian dari cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa 5 kategori berikut; Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan [6]. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.

2.2. Pelestarian Cagar Budaya

Pelestarian merupakan upaya dinamis untuk mengupayakan dan mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Untuk cara melestarikannya ada beberapa langkah yaitu melindunginya, mengembangkannya, dan memanfaatkannya. Dijelaskan dalam Piagam Burra Carter [7], terdapat 4 hal utama dalam upaya konservasi yaitu :

- a. Pelestarian, yaitu upaya pengelolaan dengan tujuan memperpanjang usia benda cagar budaya, siu atau kawasan peninggalan sejarah dengan cara perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan dan atau pengembangan untuk menjaga cagar budaya dalam mengikuti perkembangan zaman.
- b. Perlindungan, yaitu upaya mencegah dan menanggulangi segala gejala atau akibat kerusakan benda, situs atau kawasan cagar

budaya baik yang disebabkan oleh manusia maupun alam.

- c. Pemeliharaan, yaitu upaya pelestarian benda, situs atau kawasan cagar budaya dengan cara pemugaran dan pemanfaatan.
- d. Pengelolaan, yaitu upaya pelestarian dan pemanfaatan benda, situs atau kawasan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemugaran, pemanfaatan, dan pengendalian.

Untuk melaksanakan 4 upaya konservasi di atas, ada 6 tindakan konservasi yang dapat dilakukan yaitu preservasi, konservasi, rehabilitasi, restorasi, rekonstruksi, dan rekonstitusi [8].

- a. Preservasi adalah tindakan mempertahankan suatu lanskap tanpa menambah ataupun mengurangi bagiannya.
- b. Konservasi adalah tindakan pencegahan bertumbuhnya kerusakan di bagian penggantian maupun penambahan.
- c. Rehabilitasi adalah upaya meningkatkan standar kualitas menjadi lebih modern dengan tujuan memperkenalkan dan mempertahankan karakter sejarah.
- d. Restorasi adalah tindakan pengembalian kondisi benda, situs atau kawasan cagar budaya kembali seperti semula apabila terjadi kerusakan.
- e. Rekonstruksi adalah tindakan memunculkan kembali benda, situs atau kawasan cagar budaya seperti kondisi awal dengan kondisi existing yang sudah tidak ada.
- f. Rekonstitusi adalah upaya menempatkan atau mengembalikan benda, situs atau kawasan cagar budaya sesuai dengan kondisi terkini.

2.3. Pemugaran

Menurut KBBI, pemugaran berasal dari kata *pugar* yang kemudian menjadi *memugar* [9] yang berarti memperbaiki kembali; membaharui; memulihkan. Pemugaran dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memugar; pembaharuan kembali; pemulihan kembali; perbaikan kembali [9]. Pemugaran ialah kegiatan untuk mengembalikan kondisi fisik cagar budaya sesuai dengan keaslian bentuk, bahan, tata letak, dan/atau tehnik pengerjaannya untuk memperpanjang usianya.

3. METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data-data dikumpulkan berdasarkan catatan lapangan, memo, dokumen lain berupa undang-undang dan kajian teori, yaitu:

- a. Observasi
Melakukan observasi di kawasan Taman Sriwedari Surakarta dan melalui literatur atau buku yang berhubungan dengan topik dan objek penelitian.

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan peninjauan langsung di lapangan, sehingga diperoleh gambaran fisik maupun non-fisik secara langsung mengenai kawasan Taman Sriwedari Surakarta.

b. Dokumentasi

Melakukan dokumentasi dengan mengumpulkan data arsip/ dokumen terkait dengan kawasan Taman Sriwedari Surakarta.

c. Studi Pustaka

Menggunakan sumber buku yang bersifat teoretik dan dijadikan acuan dalam penelitian serta menggunakan jurnal yang berkaitan dengan konservasi bangunan cagar budaya, stasiun, dan tipologi bangunan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Sejarah Taman Sriwedari

Taman Sriwedari merupakan sebuah wisata ruang terbuka/open space yang terletak di Jalan Slamet Riyadi, No. 275, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Kompleks taman ini merupakan salah satu wisata yang bernilai sejarah dan termasuk salah satu cagar budaya yang ada di Surakarta.

Nama Taman Sriwedari berasal dari cerita pewayangan Sumantri yang artinya taman kahyangan atau taman surga. Dibangun di masa pemerintahan Pakubuwono X (1893-1939). Dalam buku Babad Taman Sriwedari [10] taman ini dibangun oleh R.A.A Sasradiningrat atas perintah Pakubuwono X pada tahun 1901 Masehi yang pembangunannya dimaksudkan sebagai taman tempat rekreasi dan peristirahatan keluarga kerajaan. Berbeda dengan ruang terbuka alun-alun yang biasanya terdapat di dalam lingkungan kerajaan, Taman Sriwedari merupakan taman raja yang terdapat di luar keraton.

Taman Sriwedari memiliki panjang ± 400 meter dan lebar ± 270 meter. Luas dari taman ini adalah sebesar 99.889 m^2 atau 9,9 hektare. Desain taman ini pada awalnya adalah taman yang asri dan rindang tempat orang bisa bersantai dan bersenda gurau. Pada tahun 1905 hingga 1917, taman ini mengalami pemugaran dengan dibangunnya beberapa gedung dan fasilitas lainnya yang lebih modern.

Dalam buku Babad Taman Sriwedari [10] disebutkan bahwa taman ini menghadap ke utara dengan gapura pintu masuk berbentuk mahkota Baladewa. Di bagian tengah terdapat pendopo yang dibangun agak tinggi sehingga seseorang dapat menikmati keindahan taman yang dihubungkan dengan jalan-jalan yang disisinya tumbuh berbagai macam pohon. Di bagian selatan terdapat kandang kancil dan berbagai peliharaan keraton. Di sebelah timur kandang terdapat panggung menghadap utara yang digunakan untuk tempat peristirahatan sunan. Di depan panggung terdapat kolam buaya dan penyui

yang ditengahnya terdapat bukit dengan panggung bernama *panti pangaksi* serta pohon apu untuk tempat burung malipit dan angsa.

Di sebelah timur laut Taman Sriwedari terdapat Museum Radya Pustaka yang diresmikan oleh Patih Kanjeng Raden Mas Adipati Sasradiningrat IV pada 1907. Kemudian di sisi lain taman ini terdapat bioskop yang dibangun pada tahun 1914 dan Gedung Pertunjukan Wayang Orang yang dibangun tahun 1917. Pada tahun 1933, dibangunlah stadion di sisi barat Taman Sriwedari.

Seiring dengan perkembangannya, Taman Sriwedari juga dapat dinikmati oleh masyarakat umum dengan tiket. Tidak butuh waktu lama untuk menjadikan Taman Sriwedari sebagai ikon dari kota Solo. Beberapa tahun menjadi Taman Hiburan Rakyat (THR) andalan kota Solo, Taman Sriwedari mengalami masalah sengketa perebutan hak milik antara pihak keluarga ahli waris RMT Wirjodiningrat selaku penggugat dan Pemerintah Kota Solo selaku tergugat sejak tahun 1970. Setelah menjadi lahan sengketa, segala properti Taman Sriwedari harus dikosongkan dan dibongkar. Buntut dari sengketa ini adalah penutupan Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari sejak tahun 2017 karena tidak menemukan lahan pengganti dari lahan yang ditempati.

Pada tahun 2022, Pemerintah Solo berhasil memenangkan gugatan atas eksekusi lahan Taman Sriwedari. Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka, sedang mengupayakan masalah sengketa lahan Taman Sriwedari ini segera terselesaikan dan akan melanjutkan revitalisasi taman menjadi Masjid Raya. Bulan November 2022, Pemerintah Solo mengadakan kegiatan bersih-bersih kawasan Taman Sriwedari sebagai awal dari revitalisasi tersebut.



Gambar 1. Gapura Utama Taman Sriwedari
Sumber gambar: Dokumentasi, 2023

4.2. Kondisi Taman Sriwedari

Sebagai situs histiros dan budaya, Taman Sriwedari menampilkan kondisi kurang terawat, bangunan-bangunannya terlihat tua dan tidak terpelihara. Setelah berakhirnya sengketa, Taman Sriwedari ini direvitalisasi oleh pemerintah kota Surakarta untuk mengembalikan fungsi dan nilai

sejarahnya. Gambaran suasana Taman Sriwedari dapat dilihat pada Gambar 2 hingga Gambar 13.



Gambar 2. Gapura Utama Taman Sriwedari: Tampak Belakang
Sumber gambar: Dokumentasi, 2023



Gambar 3. Gapura Utama Taman Sriwedari: Dulu
Sumber gambar: Buletin Indonesia Kaya, 2017 [11]



Gambar 4. Penampungan Rusa Taman Balekambang
Sumber gambar: Dokumentasi, 2023



Gambar 5. Lahan Taman Sriwedari dengan event
Sumber gambar: Dokumentasi, 2023



Gambar 6. Ex Area Pendopo Taman Sriwedari
Sumber gambar: Dokumentasi, 2023



Gambar 7. Lahan Kosong Area Taman Sriwedari
Sumber gambar: Dokumentasi, 2023



Gambar 8. Pendopo Joglo Taman Sriwedari
Sumber gambar: Dokumentasi, 2023



Gambar 9. Patung Gatotkaca-Pergiwa
Sumber gambar: Dokumentasi, 2023



Gambar 10. Area Depan Taman Sriwedari
Sumber gambar: Dokumentasi, 2023



Gambar 11. Area Kios Makanan Taman Sriwedari
Sumber gambar: Dokumentasi, 2023



Gambar 12. Gedung Wayang Orang
Sumber gambar: Dokumentasi, 2023



Gambar 13. Aktivitas di Depan Gapura Utama
Taman Sriwedari
Sumber gambar: Dokumentasi, 2023

4.3. Upaya Pelestarian Taman Sriwedari

Taman Sriwedari digunakan untuk ruang publik. Berbagai macam aktivitas dilakukan disini mulai dari berdagang, memancing ikan, pertunjukan wayang, menari dan lain sebagainya. Upaya tersebut sudah menjadi salah satu cara untuk melestarikan kawasan cagar budaya. Dengan tidak membiarkan bangunan/ kawasan rusak tanpa perawatan.

Pada tahun 1905 hingga 1917, taman ini mengalami pemugaran dengan dibangunnya beberapa gedung dan fasilitas lainnya yang lebih modern. Pemugaran yang dilakukan adalah tetap mempertahankan beberapa fasilitas yang sudah ada sebelumnya seperti kebun binatang.

Taman ini digunakan sebagai Taman Hiburan Rakyat pada masanya. Banyak pedagang yang menggelar lapak dagangannya di taman ini. Setelah tutup, para pedagang masih terlihat menggelar dagangannya di sekitar area Taman Sriwedari.

Taman Sriwedari tampak tidak terawat ketika masuk menjadi lahan sengketa karena manajemen pemeliharaan dari Pemerintah Kota Solo kacau. Karena menjadi lahan sengketa, properti Taman Sriwedari dikosongkan dan dibongkar. Masyarakat yang tidak terima atas hilangnya Taman Hiburan Rakyat (THR) meminta agar Taman Sriwedari tetap menjadi milik negara dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Solo.

Kemenangan gugatan Pemerintah Solo pada sidang sengketa tanggal 15 Agustus 2022 atas eksekusi Taman Sriwedari menjadi awal baru untuk memulai pemeliharaan kembali oleh Pemerintah Kota Solo. Rencananya ex lahan pendopo Taman Sriwedari akan dibangun Masjid Raya Surakarta.

5. KESIMPULAN

Upaya yang dilakukan untuk melestarikan Taman Sriwedari yang pertama dilakukan pada Pada tahun 1905 hingga 1917 dengan pemugaran dan dibangunnya beberapa gedung dan fasilitas lainnya yang lebih modern. Taman Hiburan Rakyat atau THR Sriwedari kini sudah tidak beroperasi karena tidak menemukan lahan pengganti yang ditempati. Taman Sriwedari tidak dapat diurus dengan baik selama masa sengketa kepemilikan lahan. Kemenangan Pemerintah Kota Solo atas kepemilikan lahan Taman Sriwedari menjadi awal program revitalisasi, yang digadang dan direncanakan akan dibangun Masjid Raya di lokasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Dianingrum and K. Nurul Handayani, "Place attachment in kampung kemlayan as a tourism kampung," *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.*, vol. 1361, no. 1, p. 12030,

- 2024, doi: 10.1088/1755-1315/1361/1/012030.
- [2] T. Nur Fitria, "The performance of wayang orang sriwedari surakarta: a cultural preservation," *J. Humaya J. Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, vol. 3, no. 2, pp. 123–138, 2023, doi: 10.33830/humaya.v3i2.6276.
- [3] N. D. Swastika, I. Aliyah, and G. Yudana, "Kajian perkembangan ruang publik bersejarah di pusat kota (Studi kasus: Taman Sriwedari sebagai Kebun Raja di Kota Surakarta)," *Region*, vol. 17, no. 1, pp. 43–54, 2022, doi: <https://doi.org/10.20961/region.v17i1.34239>.
- [4] Ashadi, Ed., *Arsitektur Peninggalan Mataram dari Kacamata Mahasiswa*. Jakarta: Arsitektur UMJ Press, 2020. [Online]. Available: [https://repository.umj.ac.id/450/9/ARSITEKTUR PENINGGALAM MATARAM DARI KACAMATA MAHASISWA.pdf](https://repository.umj.ac.id/450/9/ARSITEKTUR%20PENINGGALAM%20MATARAM%20DARI%20KACAMATA%20MAHASISWA.pdf)
- [5] W. Saputra, "Taman Sriwedari: Sejarah, Isi, dan Kronologi Sengketa Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul 'Taman Sriwedari: Sejarah, Isi, dan Kronologi Sengketa,'" *Kompas.com*, Jakarta, Jan. 16, 2022. [Online]. Available: <https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/01/16/120338278/taman-sriwedari-sejarah-isi-dan-kronologi-sengketa?page=all>
- [6] DPR RI, *Undang-undang No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*. Indonesia: DPR dan Pemerintah Republik Indonesia, 2010. [Online]. Available: <https://bphn.go.id/data/documents/10uu011.pdf>
- [7] Australia ICOMOS, *The Burra Charter*. Burwood: The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance, 1999. [Online]. Available: <https://www.academia.edu/4668008>
- [8] C. W. Harris and N. t. Dines, *Time Saver Standarts for Landscape Architecture*. New York: McGraw Hill Book, 1998.
- [9] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "kbbi.web.id/pugar," *Diakses pada*, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memugar>
- [10] Y. Harjana, *Babad Taman Sriwedari*. Surakarta: Lim Swan Bi, 1926. [Online]. Available: <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20188105&lokasi=lokal>
- [11] Tim Redaksi, "Menikmati Keindahan Surga di Taman Sriwedari," *Buletin Indonesia Kaya*, 2017.

<https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/menikmati-hiburan-rakyat-di-taman-sriwedari/> (accessed Nov. 07, 2024).